

SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU TENTANG KEABSAHAN KLAUSULA BAKU YANG TERDAPAT DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yuli Heriyanti

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah. Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (e-commerce) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Perjanjian elektronik/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dalam kontrak elektronik ada juga yang memiliki klausula baku yang secara tidak sadar konsumen wajib menyetujuinya. Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Kata kunci: *Filsafat, Kontrak elektronik, klausula baku, perlindungan konsumen*

Abstract

Philosophy is a movement of thinking that lives in a concrete and dynamic situation. In its application, the philosophy of science is tasked with providing a philosophical foundation ranging from understanding various scientific concepts and theories to equipping the ability to build scientific theories. As one of the objects of study in legal science, electronic commerce (e-commerce) has now become a habit that has a legal basis that is regulated by each country. Electronic agreement/electronic contract according to Article 1 number 17 of the Electronic Information and Transaction Law is defined as an agreement between the parties made through the Electronic System. In electronic contracts there are also those that have standard clauses that consumers are unknowingly obliged to agree to. Article 1 point 10 of the General Provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that standard clauses are any rules or conditions and conditions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors as outlined in a document and/or a binding agreement and must be fulfilled by consumers.

Keywords: *Philosophy, Electronic contracts, standard clauses, consumer protection*

1. LATAR BELAKANG

Manusia hadir dimuka bumi sebenarnya telah dibekali oleh ilmu pengetahuan oleh sang pencipta. Ilmu pengetahuan yang manusia dapatkan dijadikan sebagai alat penolong demi kelangsungan hidup. Keberlangsungan hidup tersebut bisa terjadi karena dibantu oleh panca indera yang disertai adanya akal pikiran. Menurut

Kuhn, pengetahuan melebihi ilmu, karena pengetahuan pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang diketahui sedangkan ilmu sudah mengarah pada satu pokok persoalan atau lebih fokus pada satu hal. Salah satu jenis ilmu adalah ilmu hukum yang mana objek telaah Ilmu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu Negara tertentu pada waktu tertentu, yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk

kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dpositifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum yang untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.¹

Terbatasnya ilmu dan logika berpikir manusia dalam memprediksi, memaknakan, dan memberikan suatu deskripsi terhadap suatu objek pengetahuan, maka diperlukan pentingnya keberadaan filsafat untuk menembus hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh pengetahuan tersebut. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah.²

Filsafat merupakan dasar atau pondasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan disekitar kita juga berkembang yang menuntut manusia untuk mengetahui pijakan kebenaran dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Seorang filsuf mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan berdasarkan pengetahuannya. Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat disugahi dan dimanjakan dengan banyaknya online shop melalui aplikasi yang ada di android dan smart phone untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Perdagangan secara elektronik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kreatifitas dan inovasi dikalangan masyarakat.

Pendapat Sugijanto Darmadi bahwa: “Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Kita dapat melihat

adanya kelemahan dalam metode normatif, metode empiris maupun metode filosofi. Kita juga dapat melihat adanya kelemahan antara ilmu hukum yang murni teoritis semata-mata atau ilmu hukum yang terapan semata-mata. Jadi adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan adanya disintegrasi dalam ilmu hukum secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis”.³ Oleh karena ilmu hukum hendaknya bersifat integratif maka dari aspek ontologi, ilmu hukum pada hakikatnya akan menjawab apakah titik tolak kajian substansial dari ilmu hukum.⁴ Sedangkan dari aspek epistemologi ilmu hukum akan menjawab bagaimana mendapatkan kebenaran dengan melalui metode ilmu hukum dan aksiologi akhirnya akan menjawab kegunaan dari ilmu hukum itu sendiri. Maka dengan latar belakang demikian dan kolerasi antara ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut akan mengkaji lebih intens, detail dan terperinci bagaimana ilmu hukum dikaji dari aspek ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan dikaji dari aspek aksiologi ilmu. Perdagangan elektronik mengharuskan kepada pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kreasi agar konsumen tertarik untuk berbelanja di online shop mereka. Selain itu perdagangan elektronik juga mengharuskan pelaku usaha membuat aturan dan syarat yang berlaku untuk mengikat sekaligus melindungi secara hukum perdagangan tersebut. Aturan yang dibuat seharusnya dapat mengikat para pihak yang melaksanakan e-commerce tersebut. Yang perlu diketahui adalah, bahwa perikatan yang terjadi dalam sebuah e-commerce tidak hanya antara pelaku usaha/produsen, akan tetapi juga terdapat konsumen serta pihak lain yang bertindak sebagai pengirim barang yang dikenal dengan ekspedisi.

Pembuatan kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk perikatan atau kesepakatan yang dibuat kalangan masyarakat bisnis yang berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Hukum Perjanjian. Richard Burton Simatupang mengatakan bahwa perlu diketahui adanya 3 (tiga)

¹ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 216.

² Mukhtar Latif, 2020, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta, Kencana, hlm. 7

³ Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Integralistik Dan Otonomi*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 58

⁴ *Ibid*

asas perjanjian dan kekecualiannya. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.⁵

Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa apapun bentuk kontrak yang dibuat dengan media apapun, apabila para pihak telah sepakat atau menyetujui dan tetap mengacu pada aturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Secara logika hukum, kontrak-kontrak sederhana mungkin dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan sekedar dituliskan dalam secarik kertas ataupun dalam kuitansi ataupun faktur pembelian.⁶ Perjanjian yang termuat dalam sebuah website toko online atau yang lebih dikenal dengan istilah kontrak elektronik menjadi suatu keharusan yang mengikat para pihak dalam perdagangan online tersebut. Para pihak dalam sebuah perdagangan secara elektronik tidak hanya pelaku usaha sebenarnya akan tetapi juga terdapat pelaku usaha penyedia website atau sering diistilahkan sebagai fasilitator perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Kontrak elektronik ini juga dibuat untuk kepentingan hukum serta kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha dan konsumen.

Pengaturan transaksi secara elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang terdahulu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Penelitian tentang kontrak elektronik ini merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara online/*e-commerce* mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Tersedianya aplikasi game online yang bisa di unduh oleh semua usia di masyarakat juga termasuk kedalam *e-commerce*. Syarat dan ketentuan dalam pengunduhan dan menjadi anggota (member) tidak memerlukan verifikasi yang mendukung kevalidan data anggota/member misalnya kesesuaian usia/umur dengan foto wajah. Selain itu merebaknya aplikasi game online telah menjajah pendidikan karakter generasi muda yang terbuai dengan permainan sehingga melupakan pentingnya sekolah, kesehatan, serta melakukan tindakan pemborosan dengan membeli berbagai fitur yang ditawarkan oleh provider. Kontrak digital dalam aplikasi game online sebagian besar tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pengguna.

Dalam UU ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik,

⁵ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

⁶ *Ibid*, hal 75.

baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁷

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁸ Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpikir bahwa sangat penting pemerintah Indonesia untuk membuat aturan mengenai perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan tidak hanya memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya penulis tertarik ingin melakukan penulisan mengenai **“Sudut Pandang Filsafat Ilmu tentang Keabsahan Klausula Baku Yang Terdapat Dalam Kontrak Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah klausula baku dalam kontrak elektronik bisa menjadi sah di tinjau dari aspek Ontologi Ilmu Hukum?
2. Apakah Aspek Epistemologi Ilmu Hukum mengakomodir perlindungan terhadap klausula baku dalam kontrak elektronik?
3. Apakah klausula baku dapat dipakai menurut Aspek Aksiologi Ilmu Hukum?
4. Apakah kontrak elektronik dapat diterima dilihat dari Aspek Logika Ilmu Hukum?
5. Apakah klausula baku dalam kontrak elektronik sudah memenuhi Aspek Teleologi Ilmu Hukum?
6. Apakah perlindungan konsumen akan didapatkan dalam klausula baku yang ada dalam kontrak elektronik jika ditinjau dari Aspek Ideologi Hukum?

3. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Sebuah Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Di Tinjau Dari Aspek Ontologi Ilmu Hukum

Secara alami manusia diciptakan oleh sang pencipta telah memiliki ilmu pengetahuan yang akan digunakan sebagai penolong hidupnya untuk mempertahankan kehidupannya dan demi keberlanjutan generasi. Dalam pemahaman manusia, ilmu didapatkan oleh manusia melalui akal pikiran.

⁷ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.05 wib..

⁸ Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dalam perspektif agama, ilmu bersumber dari dari sang khalik.⁹

Socrates memberikan pendapat bahwa akal merupakan pokok utama yang akan menuntun manusia berjalan untuk menemukan kebenaran, karena berpikrinya manusia memakai akal akan membantu manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Filsafat merupakan pondasi awal dari segala macam disiplin keilmuan yang ada di dunia. Ilmu menurut Theo Marc adalah suatu hasil yang diperoleh oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu juga merupakan segala sesuatu yang berawal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat di pertanggung jawabkan dengan bukti yang kongkret.¹⁰

Dalam persoalan ontologi kita manusia menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini, *pertama* kali orang dihadapkan pada adanya kenyataan berupa materi (kebenaran) dan *kedua*, kenyataan yang berupa rohani (kejiwaan).¹¹ Adanya sebuah klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik juga merupakan sebagai implementasi dari cara berpikir manusia yang jika ditelaah secara mendalam tidak memberikan rasa keadilan yang seimbang antara para pihak, tidak adanya konektivitas antara kenyataan dengan pikiran. Klausula baku yang dibuat sebenarnya berawal dari cara berpikir dengan akal yang tidak sehat. Mengapa dikatakan demikian? Ini disebabkan karena dalam sebuah klausula baku memberikan cerminan ketidakadilan yang hanya mementingkan keuntungan sepihak saja tanpa memikirkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lainnya.

Pemikiran yang dituangkan dalam klausula baku dan dimasukkan dalam sebuah kontrak elektronik sangat tidak ideal, hakikat realitas dalam sebuah kontrak baik yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis berbentuk kontrak elektronik harus

mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak yang melakukan sebuah kontrak. Merujuk kepada asas-asas yang terkandung dalam sebuah kontrak atau perjanjian maka klausula baku dalam kontrak elektronik sama sekali tidak mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang seharusnya ada dalam kontrak tersebut. Artinya klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik terkait keabsahannya dapat dianulir atau disangkal kebenarannya atau keadilannya.

2. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum Bagi Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik

Epistemologi secara sederhana didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mengkaji asal mula, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.¹² Epistemologi berusaha membahas bagaimana ilmu didapatkan, bukan untuk apa atau mengenai apa. Ilmu pengetahuan juga didapatkan dari berbagai macam cara dan metode sehingga dapat diuji secara empiris dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian untuk mendapatkan pengetahuan, terdapat tiga masalah pokok epistemologi pengetahuan, antara lain : *Pertama*, menyangkut watak pengetahuan. *Kedua*, menyangkut sumber pengetahuan. *Ketiga*, menyangkut kebenaran pengetahuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga diperlukan cara berpikir dengan menggunakan kerangka acuan atau metode sehingga adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Epistemologi membandingkan kajian sistematis tentang sifat, sumber dan validitas pengetahuan.¹³ Oleh karena itu, sebagai pengaruh adanya kebenaran empirisme dan rasionalisme maka secara tradisional dibedakan dua metode ilmu yakin metode deduksi dan metode induksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya timbul metode yang berusaha menggabungkan

⁹ Mukhtar Latif, 2020, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, hlm.165

¹¹ Amsal Bakhtiar, 2014, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 131.

¹² *Ibid*, hlm. 198

¹³ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 69

deduksi dan induksi, yaitu metode logiko, hipotetiko, verifikasi.¹⁴ Aspek epistemologi ilmu hukum untuk perlindungan konsumen dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan ciri dan batasan hal apa saja yang dilarang dicantumkan dalam kontrak elektronik, serta menentukan ciri-ciri kapan dikatakan sebuah kontrak termasuk dalam kategori klausula baku.

Paradigma Kuhn menjelaskan secara mendalam tentang apa dan bagaimana suatu ilmu pengetahuan terbentuk, dan bagaimana ilmu pengetahuan itu diyakini sebagai kebenaran oleh para ilmuwan yang mengembangkannya.¹⁵ Epistemologi ilmu hukum yang di populerkan oleh filsafat Bacon, maka filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russel, dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Bacon mengatakan "*The great mistake of Greek philosophers as that they spent so much time in theory, so little in observation.*"¹⁶

Selanjutnya Bacon mengatakan bahwa usaha yang harus dilakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan klausula baku dalam kontrak elektronik bisa dimaknakan bahwa apakah aturan yang tercantum kontrak elektronik tersebut dapat meningkatkan kehidupan manusia atau tidak diperlukan observasi terhadap perlindungan konsumen tersebut tidak hanya mengandalkan teori tentang perjanjian yang melandasi terjadinya kontrak elektronik saja. Dalam Fajlurrahman, Sikap khas lainnya Bacon adalah istilah yang dipakai *Novum Organum*, yaitu pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain, menurutnya alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya, agar dapat taat pada

alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjas dan pembuktian.¹⁷ Tanpa observasi, pengukuran, penjas dan pembuktian tidak dapat dikatakan bahwa klausula baku dalam kontrak elektronik mengenyampingkan perlindungan konsumen atau sebaliknya.

3. Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Dilihat Dari Aspek Aksiologi Ilmu Hukum

Menurut Jujun S Suriasumantri maka ditinjau dari aspek aksiologi membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: "Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/referisonal?"¹⁸

Peran dan pengaruh Ilmu Hukum tersebut dari aspek Aksiologi Ilmu adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembentukan hukum, Ilmu Hukum melalui hasil-hasil penelitian, kajian teoritik dari para doktrina sebagai bahan masukan yang penting dalam rangka menjadi masukan untuk menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) sehingga diharapkan nantinya Undang-Undang yang diterapkan dapat berfungsi maksimal karena telah memenuhi analisis, filosofis, yuridis dan sosiologis;
2. Dalam praktek hukum lazim pada proses peradilan oleh hakim, jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum dipergunakan pendapat para doktrina untuk menyusun putusan, tuntutan dan pembelaan. Dari aspek ini merupakan perpaduan antara dunia teori dan dunia praktek;

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu*,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 219.

¹⁶ *Ibid*, hlm 70.

¹⁷ *Ibid*, hlm 71.

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, 1996, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 33

3. Ilmu hukum juga dapat berpengaruh untuk pendidikan hukum baik yang bersifat formal dan informal serta untuk jangka panjang akan berpengaruh kepada mutu pendidikan hukum dan lulusannya dan;
4. Bahwa dengan pesat dan majunya Ilmu Hukum akan menarik, memacu dan berpengaruh kepada perkembangan bidang-bidang lainnya diluar hukum.

Peranan Ilmu Hukum disini nampak kepada bidang-bidang yang memerlukan suatu kejelasan dan pengaturan dimana suatu sistem hukum berusaha mengatur bidang yang bersifat progresif dan interventif; Sedangkan fungsi Ilmu Hukum dari aspek Aksiologi Ilmu nampak dalam: *Pertama*, Bahwa Ilmu hukum berusaha mensistemasi bahan-bahan hukum yang terpisah-pisah secara komprehensif dalam suatu buku hukum seperti: Kodifikasi, Unifikasi dan lain-lain; *Kedua*, Bahwa adanya fungsi Ilmu Hukum yang mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan dan diperlukan oleh bidang-bidang lain serta sebagai pencerahan untuk mengatasi kesulitan dan kebuntuan yang meluas dalam dunia hukum khususnya terhadap Ilmu Hukum yang bersifat legalitas;

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perlindungan konsumen terhadap Klausula baku apabila ditinjau dari Aspek aksiologi pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan sendiri telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a, b, c, d,... Dan seterusnya f. g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan

dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Berdasarkan ketentuan aturan perlindungan konsumen tersebut sudah memberikan aturan yang sifatnya preventif dan interventif dari pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

4. Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Dilihat Dari Aspek Logika Ilmu Hukum

Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*,¹⁹ menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Pembuatan kontrak elektronik juga merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai hasil berpikir ilmiah yang seharusnya juga logis atau dapat diterima oleh akal manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Patterson, logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga *passion* manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum.²⁰ Logika itu didefinisikan sebagai cara menalar yang dapat diterima oleh akal, mengenai hipotesis, jawaban, dan kesimpulan. *Jika seseorang memiliki tiga hipotesis terhadap satu objek, maka harus ada tiga jawaban dan tiga kesimpulan.*²¹ Logika adalah strategi berpikir yang dilakukan melalui pertimbangan yang koheren atau sering dikatakan sebagai “*cara berpikir lurus*”.

¹⁹ Urbanus Ura Weruin, 2017, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Artikel Jurnal FH Universitas Tarumanagara Jakarta, hlm.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal. 2

Konsep cara berpikir lurus ini dijadikan oleh para filsuf untuk merumuskan secara logis apa yang benar dan apa yang tidak benar sehingga sesuatu itu dapat diyakini atau dilaksanakan. Klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik memberikan pemahaman ada suatu yang tidak benar dalam hubungan hukum tersebut karena memberikan bentuk tanggung jawab yang tidak berimbang antara para pihak yang menyetujui perikatan atau kontrak tersebut. Adanya pengalihan tanggung jawab kepada salah satu pihak yang berada dalam posisi tertekan dianggap merupakan cara berpikir yang tidak logis. Seharusnya dengan memakai logika cara berpikir lurus, seharusnya pihak yang berada dalam posisi kuat harus melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi lemah. Seperti kasus yang banyak terjadi di masyarakat, pihak yang lemah kita katakan sebagai konsumen, dibebankan biaya ongkos kirim ke penjual untuk mengirimkan ulang barang yang salah dikirimkan oleh penjual terkait ukuran. Seharusnya kesalahan penjual yang nyata-nyata seperti itu harus menanggung biaya kirim ke penjual sampai barang kembali ke pembeli.

5. Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Menurut Aspek Teleologi Ilmu Hukum

Secara metodologis, terdapat beberapa penafsiran hukum yang dikenal. Salah satu yang hendak dibahas di sini adalah penafsiran teleologis. Penafsiran ini memaknai suatu aturan dilihat dari intensi dibentuknya suatu undang-undang.²² Pendapat Kant dalam membahas apa itu teleologi, pada intinya mengarah pada suatu ide tentang akhir atau tujuan alam semesta. Maksudnya, alam semesta itu harus dianggap sebagai makhluk hidup secara teleologis. Dengan kata lain, dalam alam semesta itu terdapat tujuannya, sebagaimana makhluk hidup memiliki tujuan

hidupnya. Untuk mencapai tujuannya, ada mekanisme alamiahnya.²³

Kant kemudian mengatakan lebih jauh lagi. Alam semesta yang merupakan susunan tujuan itu secara teleologis terhubung dengan moralitas karena dengan hal itulah akan dapat ditemukan alasan-alasan yang melulu bersifat alamiah, juga bersifat moral. Dalam alasan yang bersifat moral, dapat diketemukan dasar kearifan yang menjadi alasan bijak adanya alam semesta. Ini artinya, ada hukum moral yang melekat pada setiap individu yang akan menjawab tujuan akhir alam semesta itu apa. Meskipun teleologi tidak bisa menjawab eksistensi Tuhan dalam alam semesta, namun sekarang-kurangnya itu bisa memberikan gambaran tujuan alam semesta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Teleologi dengan demikian di mata Kant memiliki peran yang positif, dalam kaitannya dengan agama dan moralitas.

Jika dikaitkan dengan penafsiran dalam aspek Teleologi ilmu hukum maka perlindungan konsumen terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang tampak jelas adanya pertimbangan moralitas pembentuk undang-undang untuk melindungi konsumen. Semua manusia pada dasarnya merupakan konsumen yang memiliki hak yang sama terkait dengan pemanfaatan dari beredarnya barang dan jasa yang digunakan untuk mekangsungkan kehidupan manusia tersebut. Manusia melakukan transaksi dengan manusia lainnya tidak lain dan tidak bukan karena manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan orang orang lain untuk tetap bertahan hidup dan mencapai tujuan hidupnya. Sudah selayaknya bahwa pemerintah melakukan perlindungan terhadap semua masyarakat atau warganya dalam hal mendapatkan barang dan jasa yang baik dan benar.

²² E. Fernando M. Manullang, *Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis*, artikel Jurnal VeJ Volume 5 , Nomor 2 , hlm. 262

²³ *Ibid*,

6. Efektifitas Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Yang Ada Dalam Kontrak Elektronik Jika Ditinjau Dari Aspek Ideologi Hukum

Sejatinya, manusia sadar bahwa dia ada di dunia dan dunia ini terangkat dan tercermin serta terangkum oleh kesadaran manusia itu. Bersama dengan bakat pengetahuannya, lingkup yang diraih oleh manusia menjadi teramat luas dan jauh melampaui dirinya.²⁴ Filsafat adalah usaha manusia dengan akalannya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Salah satu kerangka berpikir yang ada dalam filsafat adanya pemahaman tentang ideologi.

Secara leksikal ideologi diantaranya diartikan sebagai suatu tubuh gagasan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sosial dari seorang individu, kelompok, kelas atau budaya. Atau, sebagai satu set doktrin atau kepercayaan yang membentuk basis dari sebuah pandangan politik, ekonomik atau sistem lainnya. Ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai *Mabda'*, secara etimologis *mabda'* adalah *mashdar mimi* dari kata *bada'a* (memulai), *yabda'u* (sedang memulai), *bad'an* (permulaan), dan *mabda'an* (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang).²⁵

Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa metode (*thariqah*) adalah suatu keharusan agar ide (*fikrah*) dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide (*fikrah*) dalam sebuah ideologi, pasti ada metode (*thariqah*) yang khas untuk menerapkan ide (*fikrah*) tersebut, yang berasal

dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang lain.²⁶

Secara substansi yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik yang ada merupakan cerminan dari ide si pembuat. Ide yang terkandung didalamnya dapat memperlihatkan sifat dan bentuk kontrak tersebut apakah terbuka atau tertutup dari sebuah kritik atau perubahan. Kontrak elektronik biasanya memiliki sifat tertutup sehingga pihak yang lain tidak dapat memasukkan ide dan keinginannya secara terang-terangan ke dalam kontrak tersebut. Kontrak elektronik mencerminkan betapa individualnya si pembuat dan memiliki egoisme yang tinggi sehingga apapun yang tertuang didalam kontrak tersebut harus disetujui. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dan posisi tawar yang sama antara para pihak yang akan menghasilkan hubungan hukum yang baik dan benar. Kondisi ini akhirnya memperkecil peluang perlindungan terhadap konsumen. Untuk melancarkan ide dari si pembuat maka dibuatlah metode atau cara yang akhirnya konsumen tidak dapat menolak ide-ide yang ada di dalam kontrak elektronik tersebut. Metode atau cara yang digunakan biasanya dengan membuat kontrak dalam bentuk baku atau yang dikenal dengan kontrak baku atau perjanjian standar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Klausula baku yang dibuat sebenarnya berawal dari cara berpikir dengan akal yang tidak sehat apabila memindahkan resiko kerugian kepada konsumen. Klausula baku yang demikian memberikan cerminan ketidakadilan yang hanya mementingkan keuntungan sepihak saja tanpa memikirkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lainnya.
2. Aspek Epistemologi Ilmu hukum terhadap sebuah klausula baku yang tercantum

²⁴ Van Peursen, 1991, *Orientasi Di Alam Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.19

²⁵ Ahmad 'Athiyat, 2004, *Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*, (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, hlm. 84

²⁶ *Ibid*

dalam kontrak elektronik harus dilakukan terlebih dahulu observasi, pengukuran, penjabaran dan pembuktian sehingga tidak bisa dikatakan bahwa klausula baku dalam kontrak elektronik mengenyampingkan perlindungan konsumen apabila tidak dapat dibuktikan dengan metode yang tepat dan benar.

3. Aspek Aksiologi Ilmu Hukum, Perlindungan konsumen terhadap Klausula baku pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, berdasarkan ketentuan aturan perlindungan konsumen tersebut sudah memberikan aturan yang sifatnya preventif dan intervensif dari pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.
4. Klausula baku yang mengalihkan resiko kepada konsumen dalam sebuah kontrak elektronik memberikan pemahaman ada suatu yang tidak benar dalam hubungan hukum tersebut karena memberikan bentuk tanggung jawab yang tidak berimbang antara para pihak yang menyetujui perikatan atau kontrak tersebut.
5. Aspek Teleologi ilmu hukum, perlindungan konsumen terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang tampak jelas adanya pertimbangan moralitas pembentuk undang-undang untuk melindungi konsumen.
6. Aspek Ideologi Ilmu Hukum, Secara substansi yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik yang ada merupakan cerminan dari ide si pembuat. Ide yang terkandung didalamnya dapat memperlihatkan sifat dan bentuk kontrak tersebut tertutup dari sebuah kritik atau perubahan.

b. Saran

Berdasarkan kerangka berpikir yang coba penulis tuangkan dalam penulisan ini secara keseluruhan dari pembahasan, maka Penulis

menyarankan agar kontrak elektronik yang memuat klausula baku yang mengalihkan resiko kepada konsumen dapat dianggap batal demi hukum dalam keputusan hakim nantinya apabila masuk dalam penyelesaian secara litigasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad 'Athiyat, Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat, (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, cet. I Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bernard Arief Sidharta Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis, artikel Jurnal VeJ Volume 5 , Nomor 2
- Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, Jakarta, Kencana, 2019.
- Jujun S. Suriamantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996.
- Kristiyanti, C. T. S. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu, Mukhtar Latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, Jakarta, Kencana, 2020.
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis), Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- Sugijanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Integralistik Dan Otonomi, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Van Peursen, Orientasi Di Alam Filsafat , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991.